

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Dapat disimpulkan, setelah diadakannya kegiatan penyuluhan ditambah dengan peragaan pembuatan surat izin dan legalitas usaha di desa Margo Lestari pemahaman warga tentang manfaat legalitas usaha UMKM semakin meningkat dan warga mulai memahami betapa pentingnya surat izin dan legalitas bagi sebuah usaha, hal ini ditunjukkan dengan adanya warga yang mulai membuat surat izin dan legalitas usaha mereka demi manfaat-manfaat yang akan mereka dapatkan jika usaha mereka memiliki izin dan legalitas.

#### **3.2 Saran**

1. Bagi pelaku UMKM diharapkan dapat menerima perubahan teknologi informasi yang begitu cepat dengan tujuan mendapatkan akses informasi tentang usaha. Diharapkan pelaku UMKM juga sering mengikuti pembinaan yang dapat membantu mengembangkan dan mendampingi UMKM.
2. Bagi pemerintah harus turut aktif guna memfasilitasi dan memberikan dukungan berupa legalitas serta menyokong sarana prasarana yang memadai guna membantu kemajuan UMKM

#### **3.3 Rekomendasi**

1. Sebelum mengajukan izin usaha dan legalitas, pemilik usaha wajib memahami model usaha yang sedang atau akan dijalani, mencari izin usaha yang sesuai dan mempelajari syarat dan prosedur pengajuan izin usaha yang ingin didapatkan.
2. Pemerintah telah menerbitkan PP 24/2018 tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK), tentang pengajuan izin usaha melalui suatu platform, yaitu Online Single Submission (OSS) [7] . Berdasarkan PermenkopUKM 2/2019 IUMK merupakan izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk usaha mikro dan usaha kecil [8].
3. Segera mungkin mengantongi izin usaha demi kemudahan UMKM.

